

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tradisi larangan kawin di Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam dan Sosiologi terhadap Tradisi larangan kawin *Madep Ngarep*

- a. Tinjauan Hukum Islam

Islam menyikapi larangan kawin *Madep Ngarep* ini bukan merupakan tradisi yang tidak harus diikuti secara mutlak karena dalam Islam tidak ada larangan kawin karena letak posisi rumah, akan tetapi hanya sebagai pertimbangan sosial *masalah*.

- b. Tinjauan Sosiologi Hukum

Suatu aturan yang disepakati oleh sebagian besar lapisan masyarakat dengan pertimbangan filosofisnya kerukunan dan keharmonisan antar keluarga agar tetap terjaga, menurut aspek sosiologi hukum tradisi kawin *Madep Ngarep* ini dibenarkan dan sudah seharusnya dilestarikan.

2. Komparasi Antara Hukum Islam dengan Sosiologi Hukum terhadap larangan Kawin *Madep Ngarep*
 - a. Persamaan Antara Hukum Islam dengan Sosiologi Hukum terhadap larangan Kawin *Madep Ngarep* terdapat pada syarat dan rukun dalam perkawinan *Madep Ngarep* sesuai dengan aturan syariat Islam.
 - b. Perbedaan Antara Hukum Islam dengan Sosiologi Hukum terhadap larangan Kawin *Madep Ngarep* terdapat pada dasar hukum larangan kawin.
 - Hukum Islam : al-Qur'an dan al-Hadits (*dalil at-tasyri'*)
 - Sosiologi Hukum : himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia yang disepakati bersama.

B. Saran

1. Sebagai Masyarakat Desa Sidomukti yang mayoritas beragama Islam hendaknya memahami secara benar tentang larangan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga tidak tertutup terhadap orang yang memiliki pasangan di mana rumah mereka saling berhadapan. Agar masalah lokasi rumah ini tidak menjadikan seseorang untuk batal kawin akan tetapi hanya anjuran.

2. Tokoh agama sebagai panutan masyarakat hendaknya memberikan pengetahuan secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum Islam khususnya mengenai masalah larangan perkawinan dalam Islam.